



PUTUSAN

No. 482/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	27 tahun/11-1-1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Subur Gang Mirah Kecubung No. 9B Kec. Denpasar Kodya Denpasar;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, sejak tanggal 27 Maret 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KE-SATU;

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tarn dalam butan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah ruang tamu rumah tepatnya di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga jenis yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,3 gram atau berat bersih 0,19 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal adanya informasi dan masyarakat bahwa di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha dan saksi Ida Bagus Gede Jaya Mahendra (petugas keotisian dari Potsek Denpasar Barat) melakukan penyelidikan, sesampainya di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar mereka saksi masuk kedalam rumah tersebut, setelah di halaman rumah mereka saksi rneihat ada orang sedang berkumpul diruang tamu, selanjutnya mereka saksi langsung menuju keruang tamu tersebut saat masuk ketempat tersebut mereka saksi melihat ada salah seorang dari orang-orang yang ngumpul-ngumpul tersebut yang bernama I WAYAN BUDIANA membawa Bong (tempat pengisap sabu-sabu), sumbu kompor dan korek api, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Dewa Putu Artana mereka saksi memeriksa ruang tamu rumah tersebut ketika mereka saksi melewati lantai sebelah kiri terdakwa berdiri daiam jarak kurang lebih setengah meter ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) potong pipet, saat ditanya kepada seJuruh orang yang ada ditempat tersebut dan juga dihadapan saksi Dewa Putu Artana, kemudian terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) potong pipet, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka ternyata didalamnya berisi barang terlarang berupa kristal bening yang diduga jenis yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Barat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ternyata berat Netto 0,19 gram dan bruto 0,3 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Maret 2013;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 184/NNF/2013 tanggal 9 April 2013 disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Goiongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Goiongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bukan untuk ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE-DUA :

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 03.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di sebuah ruang tamu rumah tepatnya di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Goiongan I yaitu berupa 1 (satu) klip piastik yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga jenis yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,3 gram atau berat bersih 0,19 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha dan saksi Ida Bagus Gede Jaya Mahendra (petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Barat) melakukan penyelidikan, sesampainya di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar mereka saksi masuk kedalam rumah tersebut, seteah di halaman rumah mereka saksi melihat ada orang sedang berkumpul diruang tamu, selanjutnya mereka saksi langsung menuju keruang tamu tersebutsaat masuk ketempat tersebut mereka saksi melihat ada salah seorang dari orang-orang yang ngumpul-ngumpul tersebut yang bernama I WAYAN BUDIANA membawa Bong (tempat pengisap sabu-sabu), sumbu kompor dan korek api, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Dewa Putu Artana mereka saksi memeriksa ruang tamu rumah tersebut, lalu mereka saksi melihat dilantai sebelah kiri terdakwa berdiri daiam jarak kurang lebih setengah meter ditemukan 1 (satu) bungkus piastik klip kecil dan 1 (satu) potong pipet, saat ditanya kepada seluruh orang yang ada ditempat tersebut dan juga dihadapan saksi Dewa Putu Artana, kemudian terdakwa mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) potong pipet, yang setelah dibuka ternyata didalamnya berisi barang terlarang berupa kristal bening yang diduga jenis MA (metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Barat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ternyata berat Netto 0,19 gram dan brute 0,3 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Maret 2013;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Latoratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No.Lab. 184/NNF/2013 tanggal 9 April 2013 disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE-TIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di sebuah ruang tamu rumah tepatnya di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, penyalah guna Narkotika Goiongan I berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga jenis yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,3 gram atau berat bersih 0,19 gram, bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas.berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha dan saksi Ida Bagus Gede Jaya Mahendra (petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Barat) melakukan penyelidikan, sesampainya di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar mereka saksi masuk kedalam rumah tersebut, seteah dihalaman rumah mereka saksi melihat ada orang sedang berkumpul diruang tamu, selanjutnya mereka saksi langsung menuju keruang tamu tersebutsaat masuk ketempat tersebut mereka saksi melihat ada salah seorang dari orang-orang yang ngumpul-ngumpul tersebut yang bernama I WAYAN BUDIANA membawa Bong (tempat pengisap sabu-sabu), sumbu kompor dan korek api, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Dewa Putu Artana mereka saksi memeriksa ruang tamu rumah tersebut, lalu mereka saksi melihat dilantai sebelah kiri terdakwa berdiri daiam jarak kurang lebih setengah meter ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) potong pipet, saat ditanya kepada seluruh orang yang ada ditempat tersebut dan juga dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dewa Putu Artana, kemudian terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) potong pipet, yang setelah dibuka ternyata didalamnya berisi barang terlarang berupa kristal bening yang diduga jenis MA (metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Barat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ternyata berat Netto 0,19 gram dan brute 0,3 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Maret 2013;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Latoratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No.Lab. 184/NNF/2013 tanggal 9 April 2013 disimpulkan bahwa :
 3. Barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Goiongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu yakni dengan cara pertama-tama kristal bening yang umum dikenal dengan shabu ditaruh pada pipa kaca kemudian ditukar, dan asapnya terdakwa hisap dalam-dalam melalui bong sampai kristal bening yang umum dikenal dengan shabu tersebut habis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 03.00 wita, bertempat di sebuah ruang tamu rumah jalan Imam Bonjol Gang I No. 9 Denpasar dan saksi menangkap seseorang tersebut bersama-sama dengan Ipda IKETUT SUDIARSANA, Aipda I MADE GUNAWAN YASA, Bripka GST NGURAH ASIAWAN, Brigadir IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA, Brigadir PUTU SUDIATMIKA dan Briptu GEDE MARDITA;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap seseorang atas nama ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah saksi Anak Agung Made Ambarayana;
- Bahwa selain terdakwa yang ada ditempat tersebut adalah saksi I Wayan Budiana, saksi Anak Agung Made Ambarayana, Ni Putu Dianti, I Kadek Bayu Febriantara, dan Erwin Prasetyono yang juga orang-orang tersebut juga diamankan dan dibawa ke polsek Denpasar Barat;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan tersebut barang-barang yang didapat adalah 1



(satu) bungkus plastik klip kecil diduga sabu-sabu, 1 (satu) potong pipet warna merah, 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu-sabu), 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api;

- Bahwa dapat saksi jelaskan barang berupa satu bungkus plastik klip kecil diduga sabu-sabu dan pipet ditemukan dilantai sebelah kiri terdakwa berdiri diruang tamu rumah milik saksi Anak Agung Made Ambarayana kemudian bong (alat pengisap sabu), sumbu kompor dan korek api dipegang oleh saksi I Wayan Budiana juga diruang tamu milik saksi Anak Agung Made Ambarayana;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang memakai Narkoba di rumah Jalan Imam Bonjol Gang I No. 9 Denpasar kemudian kami melakukan penyidikan ditempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya kami masuk kedalam rumah tersebut setelah dihalaman rumah kami melihat ada orang ngumpul-ngumpul diruang tamu, selanjutnya kami langsung menuju keruang tamu tempat orang ngumpul-ngumpul tersebut ketika masuk ketempat tersebut kami melihat ada salah seorang dari orang-orang yang ngumpul-ngumpul tersebut membawa bong (tempat pengisap sabu-sabu), sumbu kompor dan korek api kemudin datang satpam Hotel Taman Suci ketika ditanya dihadapan saksi bernama I Wayan Budiana, kemudian selanjutnya kami memeriksa ruang tamu rumah tersebut kemudian dilantai sebelah kiri seorang laki-laki berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga sabu-sabu dan (satu) potong pipet dan ketika ditanya kepada seluruh yang ada ditempat tersebut dan juga dihadapan saksi Dewa Putu Artana, kemudian laki-laki tersebut mengakui sebagai pemilik satu bungkus klip kecil diduga sabu-sabu



tersebut dan ketika ditanya mengaku bernama Anak Agung Ngurah Wirajaya kemudian yang lainnya yang berada ditempat tersebut masing-masing mengaku bernama Anak Agung Made Ngurah Ambarayana, Ni Putu Dianti, I Kadek Bayu Febriantara, dan Erwin Prasetyono kemudian keenam orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Denpasar Barat;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, bahwa dirinya membawa 1 (satu) bungkus plastic kiip keen sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama dengan teman-temannya yang berada ditempat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dan lima orang temannya tersebut bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut belum dapat dibuka dan dipakai oleh mereka namun sebelumnya 1 (satu) bungkus plastic klip sabu-sabu tersebut disimpan di pipet wama merah selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari pipet tersebut yang dan ditunjukkan kepada teman-temannya yang kemudian datang Polisi melakukan Penangkapan kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu dan pipet tempat disimpunya sabu-sabu tersebut dibuang kelantai oleh terdakwa;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada terdakwa tentang dari mana mendapatkan barang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Imam Bonjol Gang XI Denpasar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan barang terlarang tersebut;
- Bahwa benar tidak ada ijin dan benar barang bukti;

2. Saksi, AA. MADE AMBARAYANA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan kemudian teman saksi ditemukan membawa diduga sabu-sabu;
- Bahwa teman saksi tersebut saksi ketahui namanya Gung De saja dan seteah ditangkap Polisi baru saksi tahu bernama Anak Agung Ngurah Wirajaya;
- Bahwa terdakwa ditemukan membawa diduga sabu-sabu pada hari Minggu tanggai 24 Maret 2013, sekira jam 03.00 Wita bertempat di Kamar ruang tamu rumah saksi Jalan Imam Bonjol Gang i No. 9 Denpasar;
- Bahwa terdakwa sampai berada dirumah saksi oleh karena saksi mengundangnya untuk hadir menghadiri acara ulang tahun saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa ada menunjukkan sesuatu kepada saksi, beberapa saat kemudian polisi datang dan melakukan penggeledahan, saat itu saksi melihat barang yang ditunjukkan ada ditantai sebeiah kiri dari terdakwa berdiri, selanjutnya polisi menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut, seteah dibuka ternyata isinya kristal bening atau yang umum dikenal dengan sabhu;
- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) bungkus piastik klip sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selain itu polisi juga menemukan barang berupa 1 (satu) buah bong dan satu buah sumbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompor serta satu korek api ditemukan sedang dipegang oteh saksi I Wayan Budiana;

- Bahwa 1 (satu) klip kecil yang diduga sabu-sabu tersebut belum sempat dibuka dan belum sempat dipakai siapapun;
- Bahwa benar tidak ada ijin dan benar barang bukti;

3. Saksi, I DEWA GEDE BRAHMANTA YUDHA:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 03.00 wita, bertempat di sebuah ruang tamu rumah jalan Imam Bonjol Gang I No. 9 Denpasar dan saksi menangkap seseorang tersebut bersama-sama dengan Ipda IKETUT SUDIARSANA, Aipda I MADE GUNAWAN YASA, Bripka GST NGURAH ASIAWAN, Brigadir IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA, Brigadir PUTU SUDIATMIKA dan Briptu GEDE MARDITA;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap seseorang atas nama ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah saksi Anak Agung Made Ambarayana;
- Bahwa selain terdakwa yang ada ditempat tersebut adalah saksi I Wayan Budiana, saksi Anak Agung Made Ambarayana, Ni Putu Dianti, I Kadek Bayu Febriantara, dan Erwin Prasetyono yang juga orang-orang tersebut juga diamankan dan dibawa ke polsek Denpasar Barat;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan tersebut barang-barang yang didapat adalah 1 (satu) bungkus piastik klip kecil diduga sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) potong pipet wama merah, 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api;

- Bahwa dapat saksi jelaskan barang berupa satu bungkus piastik klip kecil diduga sabu-sabu dan pipet ditemukan dilantai sebelah kiri terdakwa berdiri diruang tamu rumah milik saksi Anak Agung Made Ambarayana kemudian bong (alat pengisap sabu), sumbu kompor dan korek api dipegang oleh saksi I Wayan Budiana juga diruang tamu milik saksi Anak Agung Made Ambarayana;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang memakai Narkoba di rumah Jalan Imam Bonjol Gang I No. 9 Denpasar kemudian kami melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya kami masuk kedalam rumah tersebut setelah dihalaman rumah kami melihat ada orang ngumpul-ngumpul diruang tamu, selanjutnya kami langsung menuju keruang tamu tempat orang ngumpul-ngumpul tersebut ketika masuk ketempat tersebut kami melihat ada salah seorang dari orang-orang yang ngumpul-ngumpul tersebut membawa Bong (tempat pengisap sabu-sabu), sumbu kompor dan korek api kemudian datang satpam Hotel Taman Suci ketika ditanya dihadapan saksi mengaku bernama I Wayan Budiana kemudian selanjutnya kami memeriksa ruang tamu rumah tersebut kemudian dilantai sebelah kiri seorang laki-laki berdiri (ditemukan 1 (satu) bungkus platik diduga sabu-sabu dan 1 (satu) potong potong pipet dana ketika ditanya kepada seluruh yang ada ditempat tersebut an juga dihadapan saksi Dewa Putu Artana, kemudian laki-laki tersebut mengakui sebagai pemilik satu bungkus klip kecil diduga sabu-sabu tersebut dan ketika ditanya mengaku bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Agung Ngurah Wirajaya kemudian yang lainnya yang berada ditempat tersebut masing-masing mengaku bernama : AA. Made Ngurah Ambarayana, Ni Putu Dianti, I Kadek Bnayu Febriantara dan Erwin Prasetiyono kemudian keenam orang tersebut diamankan dan dibawa Ke Polsek Denpasar Barat;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, bahwa sirinya membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama dengan teman-temannya yang berada ditempat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dan lima orang temannya tersebut bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut belum dapat dibuka dan dipakai oteh mereka namun sebelumnya 1 (satu) bungkus plastic klip sabu-sabu tersebut disimpan di pipet wama merah selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari pipet tersebut yang dan ditunjukan kepada teman-temannya yang kemudian datang Polisi melakukan Penangkapan kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu dan pipet tempat disimpunya sabu-sabu tersebut dibuang kelantai oleh terdakwa;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada terdakwa tentang dari mana mendapatkan barang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Imam Bonjol Gang XI Denpasar;
- Bahwa benar tidak ada ijin dan benar barang bukti;

4. Ahli, Dr. NYOMAN HANATI. SP.KJ;

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah



maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa Anak Agung Ngurah Wirajaya karena yang bersangkutan merupakan pasien saksi;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa datang ke klinik PTRM Sandat dan Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar dan keluhannya adalah untuk mendapatkan perawatan akibat ketergantungan terhadap Narkotika Shabu;
- Bahwa ahli menerangkan pengobatan yang saksi berikan awalnya adalah pengobatan terapi mental (konseling);
- Bahwa terdakwa menggunakan barang terlarang berupa sabhu sejak tahun 2012;
- Bahwa yang bersangkutan merupakan pecandu dengan ciri-ciri yang bersangkutan mengetahui resiko apabila mengkonsumsi barang terlarang ini namun tetap mengkonsumsinya, yang bersangkutan jika tidak menggunakan barang terlarang ini akan mengalami gangguan psikis dan fisiknya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan (tes personality) yang saksi lakukan ternyata yang bersangkutan adalah seseorang yang sangat rendah diri dan gampang dipengaruhi oleh temannya untuk menggunakan barang terlarang khususnya shabu, sehingga untuk meningkatkan rasa percaya dirinya terdakwa mengkonsumsi shabu paling lama sebulan sekali;
- Bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pengguna bukan berdasarkan hasil positif atau negatif pemeriksaan urine atau darah, karena bisa saja saat diperiksa yang bersangkutan belum sempat menggunakan barang terlarang yang dimaksud disebabkan karena yang bersangkutan ditangkap petugas kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk hasil urine/darah positif seseorang memakai/menggunakan barang terlarang maksimal 3 (tiga) hari sebelumnya, sedangkan terdakwa terakhir memakai shabu kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa ahli menerangkan, Surat Keterangan Dokter Nomo YM.02.25MT1E1.PTRM/01cV2013 tertanggal 20 Mei 2013 atas nama Anak Agung Ngurah Wirajaya, dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon dan yang rrenandatangananinya adalah saksi seiaku Ketua Klinik Sandat/PTRM RSUP Sanglah pada tanggal 20 Mei 2013;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan didapat bahwa terdakwa mengalami ketergantungan NAPZA jenis amphetamine (sabhu) dan juga mengalami gangguan mental ringan sampai sedang;
- Bahwa saran ahli untuk terdakwa untuk segera memperoleh pengobatan melalui rawat jalan;
- Bahwa pengobatan yang diberikan kepada terdakwa dengan cara memberikan obat-obatan dan melakukan konsultasi secara konsisten serta peran lingkungan yang mendukung dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai terdakwa untuk memperoleh pengobatan yang maksimal;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena pada terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 03.00 wita bertempat di kamar milik saksi Anak Agung Made Ambara, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang I No. 9 Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh polisi barang bukti yang dapat disita oleh polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil didalamnya diduga berisi sabu-sabu dan posisi ditemukan dilantai sebeiiah kiri terdakwa;
- Bahwa yang menaruh narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tjdak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil didalamnya diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa berada dikamar milik Anak Agung Made Ambarayana dalam rangka menghadiri acara ulang tahun Anak Agung Made Ambarayana selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu kemudian ditangkap oleh polisi;
- Bahwa dapat terdakwa ceritakan sampai terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu pada hari sabtu tanggai 23 Maret 2013, sekira jam 21.15 wita terdakwa pergi kerumahnya saksi Anak Agung Made Ambarayana alias Gung Wah untuk menghadiri ulang tahunnya, sampai ditempat tersebut terdakwa langsung diajak minum-minum setelah itu sekira jam 01.00 wita GEK mengajak kami untuk menggunakan sabu-sabu selanjutnya terdakwa, saksi Anak Agung Made Ambarayana dan istrinya PUTU DIYANTII setuju atau sepakat membeli sabu-sabu selanjutnya terdakwa memesan sabu-sabu lewat SMS kenomor yang terdakwa ketahui menjual sabu-sabu namun nomor tersebut sudah terdakwa hapus sesat setelah terdakwa memesan sabu-sabu tersebut, setelah sepakat mengenai harga harga, tempat dimana sabu-sabu tersebut terdakwa ambil selanjutnya teman terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut dijalan Imam Bonjol Gang XI Denpasar yang ditaruh diatas Got disebelah pipa paralon, setelah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil satu bungkus plastic klip sabu-sabu tersebut terdakwa langsung bawa kerumahnya saksi Anak Agung Made Ambarayana, setibanya di rumah saksi Anak Agung Made Ambarayana dan langsung masuk keruang tamu rumahnya saksi Anak Agung Made Ambarayana kemudian enam teman terdakwa yang semula berada diluar di halaman rumah masing-masing bersama saksi Anak Agung Made Ambarayana, istrinya PUTU OLYANTI, saksi I Wayan Budiana alias Pak Yuda, dan ada dua orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal temannya saksi Anak Agung Made Ambarayana seteah itu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 01.30 wita, terdakwa melihat I Wayan Budiana alias Pak Yuda sudah memegang bong dan menghisapnya terdakwa tidak tahu apakah pada bong tersebut terdapat sabu atau tidak yang jelas saat itu saksi I Wayan Budiana sudah menghisap bong selanjutnya terdakwa keluarkan satu bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut dari potongan pipet seteah terdakwa keluarkan selanjutnya terdakwa tunjukan keteman-teman dan pada saat terdakwa menunjukan sabu-sabu tersebut tiba-tiba saja petugas kepolisian melakukan pengrebeagan sehingga terdakwa merasa ketakutan dan bungkus sabu-sabu tersebut terdakwa buang dilantai disebelah kiri terdakwa, seteah itu polisi menemukan satu paket sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui telah membuang sabu-sabu tersebut selanjutnya satu paket sabu-sabu tersebut terdakwa ambil kembali selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa bong yang ditemukan oleh petugas adalah alat untuk menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman belum sempat membuka satu paket sabu-sabu tersebut baru terdakwa keluarkan dari potongan pipet langsung ditangkap oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa membeli dan membawa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama teman-teman terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli dan memakai sabu-sabu tetapi tidak begitu sering;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu kurang lebih dua minggu yang lalu;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan shabu sejak tahun 2012;
- Bahwa yang terdakwa rasakan seteah terdakwa memakai sabu-sabu tersebut adalah pikiran tenang tanpa ada beban dan juga santai;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai sabu-sabu tersebut agar terdakwa merasa tenang dan tidak ada beban;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara pertama- tama kristal bening yang umum dikenal dengan shabu ditaruh pada pipa kaca kemudian dibakar, dan asapnya terdakwa hisap dalam-dalam melalui bong sampai kristal bening yang umum dikenal dengan shabu tersebut habis;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan shabu tersebut, dan terdakwa tahu menggunakan barang terlarang tersebut melanggar Undang-undang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sangat menyesal dan ingin melanjutkan proses pengobatan sehingga terhindar dari narkoba;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggai 24 Maret 2013 sekira jam 03.00 Wita bertempat di sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu rumah tepatnya di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar, penyalah guna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga jenis yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,3 gram atau berat bersih 0,19 gram, bagi diri sendiri;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha dan saksi Ida Bagus Gede Jaya Mahendra (petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Barat) melakukan penyelidikan, sesampainya di Jl. Imam Bonjol Gang I No.9 Denpasar mereka saksi masuk kedalam rumah tersebut, seteah di halaman rumah mereka saksi melihat ada orang sedang berkumpul di ruang tamu, selanjutnya mereka saksi langsung menuju keruang tamu tersebut saat masuk ketempat tersebut mereka saksi melihat ada salah seorang dari orang-orang yang ngumpul-ngumpul tersebut yang bernama I WAYAN BUDIANA membawa Bong (tempat pengisap sabu-sabu), sumbu kompor dan korek api, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Dewa Putu Artana mereka saksi memeriksa ruang tamu rumah tersebut, lalu mereka saksi melihat dilantai sebelah kiri terdakwa berdiri dalam jarak kurang lebih setengah meter ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) potong pipet, saat ditanya kepada seluruh orang yang ada ditempat tersebut dan juga dihadapan saksi Dewa Putu Artana, kemudian terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) potong pipet, yang setelah dibuka ternyata didalamnya berisi barang terlarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal bening yang diduga jenis MA (metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Barat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ternyata berat Netto 0,19 gram dan brute 0,3 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Maret 2013;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Latoratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No.Lab. 184/NNF/2013 tanggal 9 April 2013 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Goiongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika da/atau Psikotropika;
 - Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu yakni dengan cara pertama-tama kristal bening yang umum dikenal dengan shabu ditaruh pada pipa kaca kemudian ditukar, dan asapnya terdakwa hisap dalam-dalam melalui bong sampai kristal bening yang umum dikenal dengan shabu tersebut habis;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,19 gram dan Brute 0,3 Gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 24 Maret 2013 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebesar 0,11 gram);
 - 1 (satu) potong pipet warna merah;
 - 1 (satu) buah Bong (alat pengisap sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga, pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna

Bahwa rumusan kata "Setiap penyalahguna" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Menurut Prof.Moeljatno, SH dalam bukunya "Asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada : kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah : "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria orang yang menggunakan Narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Latoratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No.Lab. 184/NNF/2013 tanggal 9 April 2013 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap penyalahguna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I yaitu :

Bahwa unsur ini terkait dengan unsur Setiap Penyalahguna dimana unsur tersebut telah terbukti sehingga terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalahguna yang berdasarkan pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Latoratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No.Lab. 184/NNF/2013 tanggal 9 April 2013 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri :

Berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dan Berita Acara Pemeriksaan Latoratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No.Lab. 184/NNF/2013 tanggal 9 April 2013 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya bergantung dari berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH WIRAJAYA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak dan melawan Hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkaan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus piastik klip kecil diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,19 gram dan Brute 0,3 Gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,08 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 24 Maret 2013 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebesar 0,11 gram);
 - 1 (satu) potong pipet warna merah;
 - 1 (satu) buah Bong (alat pengisap sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari: Senin, tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2013, oleh : CENING BUDIANA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : I WAYAN KARMAA, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh BAYU DANARKO, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMAA, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2013, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20-8-2013, Nomor : 482/Pid.Sus/2013/PN.DPS.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMAA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)